

Analisis Ekonomi Politik atas Dinamika Fatwa dan Regulasi dalam Sistem Keuangan Syariah

Baiq Hidayatun Nisa

STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar NTB
baiqnisaa2208@gmail.com

Raudhatul Ilmi

STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar NTB
raudhatulilmi04@gmail.com

Dewi Apriyani

STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar NTB
apriyanid352@gmail.com

Adi Ardiansyah

STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar NTB
adipusu270404@gmail.com

Feri Irawan

STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar NTB
feri.irawan@stainwsamawa.ac.id

Abstract

This study discusses how fatwas and regulations interact in the Islamic financial system using a political economy approach. The main issue examined is the role of DSN-MUI fatwas as a sharia basis and the role of OJK and Bank Indonesia regulations as legal rules governing industry practices. This study aims to explain how these two sources of authority work together, influence each other, and sometimes cause differences of interest in the development of Islamic finance. The research method used is a literature study by analyzing fatwa documents, regulations, and previous studies. The results show that fatwas and regulations have a complementary relationship: fatwas provide sharia legitimacy, while regulations ensure legal certainty and industry stability. However, the two are not always in harmony due to differences in focus – fatwas emphasize sharia compliance, while regulations consider technical aspects and market needs. This lack of synchronization can be an obstacle, but good coordination can accelerate innovation and strengthen the position of Islamic finance in Indonesia. This study confirms that the harmonization of fatwas and regulations is very important to create a more effective, adaptive, and sustainable Islamic financial system.

Keywords: *Fatwa, regulation, political economy, Islamic finance*

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana fatwa dan regulasi saling berinteraksi dalam sistem keuangan syariah dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik. Isu pokok yang dikaji adalah peran fatwa DSN-MUI sebagai dasar syariah dan peran regulasi OJK serta Bank Indonesia sebagai aturan legal yang mengatur praktik industri. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kedua sumber kewenangan tersebut bekerja sama, saling mempengaruhi, dan terkadang menimbulkan perbedaan kepentingan dalam pengembangan keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis dokumen fatwa, regulasi, serta penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa dan regulasi memiliki hubungan yang saling melengkapi: fatwa memberi legitimasi syariah, sementara regulasi memastikan kepastian hukum dan stabilitas industri. Namun, keduanya tidak selalu selaras karena perbedaan fokus—fatwa menekankan kesesuaian syariah, sedangkan regulasi mempertimbangkan aspek teknis dan kebutuhan pasar. Ketidaksinkronan ini dapat menjadi hambatan, tetapi koordinasi yang baik dapat mempercepat inovasi dan memperkuat posisi keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi fatwa dan regulasi sangat penting untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Fatwa, regulasi, ekonomi politik, keuangan syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin signifikan dalam dua dekade terakhir.¹ Pertumbuhan ini tidak hanya ditopang oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis nilai-nilai Islam, tetapi juga oleh adanya kerangka regulasi dan fatwa yang menjadi fondasi utama bagi pengoperasian industri keuangan syariah. Dalam konteks ini, fatwa dan regulasi menjadi dua pilar penting yang membentuk struktur, arah, dan dinamika perkembangan industri.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai otoritas normatif yang memberikan legitimasi syariah bagi produk dan aktivitas keuangan. Sementara itu, regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memberikan legitimasi hukum dan instrumen pengawasan yang memastikan bahwa industri berjalan sesuai ketentuan formal negara.² Perbedaan karakter

¹ Sulaiman et al., "Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 7 (2025): 8744–57.

² Nor Hasanah and M Noor Sayuti, "Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13, no. 03 (2024): 709–23.

antara otoritas ini membuka ruang analisis yang kaya dalam perspektif ekonomi politik.

Di tengah berkembangnya inovasi keuangan, muncul berbagai dinamika dan tantangan, seperti kebutuhan harmonisasi fatwa-regulasi, perbedaan interpretasi syariah, serta tekanan pasar yang mendorong penyesuaian kebijakan. Dinamika ini menunjukkan bahwa hubungan antara fatwa dan regulasi tidak sekadar bersifat teknis, tetapi sarat dengan kepentingan, kekuasaan, dan proses negosiasi antaraktor dalam sistem keuangan syariah.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana interaksi antara otoritas keagamaan, regulator negara, dan industri keuangan membentuk pola kebijakan yang dapat mempercepat atau menghambat perkembangan keuangan syariah. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan harmonisasi kebijakan serta memberikan masukan bagi pemangku kepentingan.

Secara teoretis, kajian hubungan fatwa dan regulasi dapat dianalisis melalui pendekatan ekonomi politik yang memandang kebijakan sebagai produk interaksi antara kekuatan sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan ini relevan karena proses lahirnya fatwa dan regulasi tidak terlepas dari kepentingan institusi, aktor, dan struktur kekuasaan yang saling berpengaruh.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberadaan fatwa merupakan keunikan sistem keuangan syariah yang tidak dijumpai dalam keuangan konvensional. Fatwa berperan sebagai pedoman normatif yang menentukan struktur akad, batasan transaksi, serta prinsip-prinsip etika bisnis.³

³ Majelis Ulama Indonesia, "Pedoman Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) Syariah Untuk Lembaga Penjamin Simpanan," 2025.

Namun, tanpa regulasi formal, fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi dua otoritas tersebut.

Tinjauan pustaka juga menunjukkan bahwa regulasi keuangan syariah di Indonesia banyak mengadopsi isi fatwa DSN-MUI, tetapi penyesuaian sering dilakukan untuk memenuhi aspek kehati-hatian, manajemen risiko, dan stabilitas keuangan. Ini menimbulkan potensi ketegangan ketika ketentuan fatwa dipandang tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan teknis industri atau kebijakan stabilitas sistem keuangan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan antara fatwa dan regulasi dalam sistem keuangan syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi politik yang memengaruhinya. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana interaksi ini membentuk arsitektur kelembagaan keuangan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*)⁴ untuk menelaah hubungan antara fatwa dan regulasi dalam sistem keuangan syariah melalui sudut pandang ekonomi politik. Metode ini dipilih karena fokus penelitian berupa dokumen normatif, regulasi resmi, serta literatur ilmiah yang memerlukan analisis mendalam terhadap makna, konteks, dan interaksi antaraktor. Cakupan penelitian meliputi fatwa DSN-MUI, regulasi OJK dan Bank Indonesia, serta kajian akademik yang membahas dinamika kebijakan keuangan syariah. Objek utama penelitian adalah isi fatwa dan peraturan yang berkaitan dengan produk, akad, struktur kelembagaan, serta tata kelola industri keuangan syariah.

Bahan Utama Penelitian

Bahan utama penelitian ini terdiri atas dokumen fatwa DSN-MUI, khususnya yang berkaitan dengan sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi

⁴ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80.

syariah, serta regulasi yang diterbitkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan laporan resmi seperti *Masterplan Ekonomi Syariah*. Instrumen analisis yang digunakan adalah panduan analisis konten dan matriks kategorisasi, yang berfungsi untuk menelusuri tema, pola, serta hubungan antarvariabel. Penelitian dilakukan melalui *desk study* tanpa lokasi fisik tertentu, dengan sumber dokumen diperoleh dari situs resmi DSN-MUI, OJK, BI, serta jurnal ilmiah nasional maupun internasional.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi, menghimpun, dan menelaah dokumen yang relevan.⁵ Setiap dokumen kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis, tahun penerbitan, serta tingkat relevansinya terhadap isu hubungan fatwa dan regulasi. Definisi operasional variabel penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Fatwa dipahami sebagai ketentuan normatif yang dikeluarkan DSN-MUI dan berfungsi memberikan landasan syariah bagi produk maupun aktivitas keuangan.
2. Regulasi dimaknai sebagai ketentuan legal-formal yang diterbitkan oleh OJK atau Bank Indonesia sebagai dasar hukum operasional.
3. Dinamika ekonomi politik merujuk pada proses interaksi kekuasaan, kepentingan, dan negosiasi antara DSN-MUI, regulator negara, serta pelaku industri keuangan syariah.

⁵ Mukhlash Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*, Ed. Unja Publisher, 2024.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis, yaitu analisis konten dan analisis ekonomi politik. Analisis konten dilakukan dengan menelaah substansi fatwa dan regulasi untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, maupun potensi ketidaksinkronan. Sementara itu, analisis ekonomi politik dipakai untuk memahami faktor struktural, kepentingan institusional, serta relasi kekuasaan yang memengaruhi proses perumusan dan penerapan kebijakan. Hasil dari kedua analisis tersebut kemudian dipadukan untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara fatwa dan regulasi serta implikasinya terhadap sistem keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Fatwa dalam Struktur Kebijakan Keuangan Syariah

Fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem keuangan syariah di Indonesia karena berfungsi sebagai sumber legitimasi syariah bagi seluruh aktivitas keuangan. Fatwa tidak hanya menjadi rujukan normatif, tetapi juga berperan sebagai instrumen pengawasan moral yang memastikan bahwa setiap produk dan layanan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam struktur kelembagaan, fatwa berfungsi sebagai pedoman yang mengikat, sehingga lembaga keuangan syariah tidak hanya tunduk pada regulasi formal negara, tetapi juga pada otoritas keagamaan yang memberikan dimensi religius terhadap praktik ekonomi. Keberadaan fatwa ini menjadi pembeda utama antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional, karena batasan operasional yang ditetapkan tidak hanya bersifat legal-formal, melainkan juga memiliki legitimasi spiritual.⁶

Temuan penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki peran strategis sebagai *agenda setter* dalam proses kebijakan keuangan syariah. Fatwa tidak hanya memberikan legitimasi syariah, tetapi juga menjadi titik awal bagi

⁶ Ning Wijayanti Et AL., "Struktur Dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Di Indonesia," *Journal Ofsocial And Economics Research* 7, No. 1 (2025): 1254–61.

lahirnya berbagai produk dan inovasi dalam industri keuangan syariah. Banyak instrumen keuangan, seperti akad murabahah, musyarakah mutanaqisah, maupun wakalah bil ujah, pertama kali diperkenalkan melalui fatwa yang menetapkan batasan konseptual dan prinsip syariahnya.⁷ Setelah itu, fatwa tersebut diadopsi dan dilembagakan ke dalam regulasi formal, seperti Peraturan OJK (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Pola ini memperlihatkan bahwa fatwa berfungsi sebagai penggerak awal dalam pembentukan kerangka hukum keuangan syariah, sekaligus memberikan arah bagi regulator dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, hubungan antara fatwa dan regulasi tidak bersifat pasif, melainkan menunjukkan adanya mekanisme interaktif di mana fatwa menjadi sumber inspirasi normatif, sementara regulasi negara mengukuhkan fatwa dalam sistem hukum positif.⁸ Pola ini juga menegaskan bahwa perkembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara otoritas keagamaan dan otoritas negara.

Meskipun memiliki kedudukan strategis, posisi fatwa dalam sistem keuangan syariah sering kali harus dinegosiasikan dengan kebutuhan prudensial regulator. Fatwa DSN-MUI pada dasarnya berorientasi pada pemenuhan prinsip syariah, sehingga menekankan aspek kepatuhan religius terhadap akad dan mekanisme transaksi. Sebaliknya, regulator seperti OJK dan Bank Indonesia lebih menitikberatkan pada stabilitas sistem keuangan,

⁷ Azahra Khoerunisyani et al., "Peran Fatwa Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Dan Perlindungan Konsumen," *Al Musyarakah* 4, no. 2 (2025): 50-58.

⁸ Agus Fakhrina and Abdul Hamid, "Sacralizing the Market ? The Role of DSN - MUI in the Legal- Economic Legitimacy of Islamic Banking in Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 25, no. 1 (2025): 125-42.

pengelolaan risiko, serta kepatuhan terhadap hukum positif.⁹ Perbedaan fokus ini menciptakan struktur otoritas ganda yang menuntut adanya harmonisasi intensif antara norma syariah dan kepentingan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, fatwa mengambil peran strategis sebagai jembatan yang menghubungkan dimensi religius dengan dimensi teknokratis, sehingga produk dan kebijakan keuangan syariah dapat diterima baik oleh masyarakat maupun oleh sistem hukum negara.

Konfigurasi Ekonomi Politik dalam Perkembangan Sistem Keuangan Syariah Indonesia

Perkembangan sistem keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi kekuasaan dan kepentingan negara yang dianalisis melalui pendekatan ekonomi politik.¹⁰ Pemerintah, regulator, serta DSN-MUI berperan sebagai aktor utama yang menentukan arah kebijakan, baik dalam aspek regulasi, standardisasi, maupun penguatan kelembagaan. Dukungan negara terhadap keuangan syariah bukan hanya didorong oleh kebutuhan pemenuhan aspirasi masyarakat Muslim, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi-politik seperti peningkatan inklusi keuangan, stabilitas sistem keuangan, serta pembentukan citra Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.¹¹ Dengan demikian, keberadaan kebijakan syariah pada dasarnya merupakan refleksi dari hubungan kuasa antara negara, otoritas regulator, dan kelompok masyarakat yang memengaruhi pengambilan keputusan.

Struktur pasar keuangan syariah yang cenderung oligopolistik memperkuat dinamika ekonomi politik di dalamnya. Bank-bank besar, terutama Bank Syariah Indonesia (BSI), memiliki posisi dominan dalam menentukan arah inovasi produk, preferensi akad, serta pengelolaan risiko, sehingga sering terjadi

⁹ Khairun Nisaa and Rozi Andriani, "Dasar Hukum Dan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 12 (2024): 271-73.

¹⁰ Murni Parembai, "Masa Depan Ekonomi Islam Di Indonesia: Analisis Peluang, Tantangan, Dan Strategi," *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024).

¹¹ Bank Indonesia, "Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI)," Bank Indonesia, 2024.

kompromi antara idealisme prinsip syariah dengan kepentingan profitabilitas dan stabilitas industri.¹² Dominasi akad-akad non-bagi hasil seperti murabahah dan ijarah menunjukkan adanya kecenderungan bahwa produk keuangan syariah lebih banyak dipengaruhi oleh kalkulasi ekonomi dan regulasi prudensial dibandingkan penerapan penuh prinsip maqashid syariah. Interaksi antara ulama, regulator, dan industri dalam penetapan fatwa dan regulasi semakin mempertegas bahwa produk keuangan yang dihasilkan adalah hasil negosiasi kepentingan, bukan konstruksi normatif syariah semata.

Pada tingkat global, sistem keuangan syariah juga berada dalam arus geopolitik ekonomi Islam yang dipengaruhi oleh standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB serta aliran investasi dari negara-negara Timur Tengah. Pengaruh eksternal ini membentuk bagaimana negara merumuskan instrumen pembiayaan syariah seperti sukuk, serta mendorong penguatan peran zakat dan wakaf dalam kebijakan sosial dan fiskal. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik memperlihatkan bahwa sistem keuangan syariah merupakan arena di mana kebijakan publik, kepentingan politik, dinamika pasar, dan tekanan global saling berinteraksi.¹³ Sistem keuangan syariah tidak berkembang secara alami sebagai penerapan nilai-nilai syariah semata, tetapi sebagai hasil dialektika yang kompleks antara kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang menciptakan bentuk akhir kebijakan dan praktik keuangan syariah di Indonesia.

Dinamika Ekonomi Politik dalam Relasi DSN-MUI, OJK, dan BI

Analisis ekonomi politik memperlihatkan bahwa hubungan antara DSN-MUI, OJK, dan Bank Indonesia tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga

¹² Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)" (Jakarta, 2025).

¹³ Abd. Hadi, Ahmad Ubaidillah, and Luluk Latifah, "Globalizing Islamic Economic Politics," *IRJEMS* 3, no. 1 (2024): 460–68, <https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V3I1P149>.

dipengaruhi oleh mandat kelembagaan yang berbeda. DSN-MUI berperan sebagai otoritas moral-syariah yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dalam setiap produk dan aktivitas keuangan syariah. Sebaliknya, OJK dan BI berfungsi sebagai otoritas negara yang memiliki tanggung jawab utama terhadap stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, serta pengaturan industri secara keseluruhan.

Perbedaan mandat ini menciptakan ruang negosiasi dalam proses penyusunan kebijakan, terutama ketika kepentingan syariah yang menekankan integritas religius harus diselaraskan dengan kepentingan stabilitas ekonomi nasional yang menekankan aspek teknokratis dan manajemen risiko. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan keuangan syariah di Indonesia lahir dari interaksi kompleks antara otoritas keagamaan dan otoritas negara, di mana kompromi dan harmonisasi menjadi kunci agar kebijakan dapat diterima secara normatif sekaligus efektif secara operasional.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa dinamika kebijakan keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh interaksi antara DSN-MUI dan regulator negara, tetapi turut dipengaruhi oleh posisi industri sebagai aktor pasar yang aktif menekan percepatan penerbitan fatwa maupun regulasi agar sesuai dengan kebutuhan inovasi dan kompetisi.¹⁴ Tekanan pasar yang menuntut efisiensi serta adaptasi cepat terhadap perkembangan teknologi dan preferensi konsumen sering kali membuat DSN-MUI dan regulator mempercepat proses penyesuaian kebijakan. Misalnya, dalam fintech syariah, munculnya layanan *peer-to-peer lending* berbasis syariah menuntut adanya fatwa yang menjelaskan akad yang digunakan, sementara regulator harus segera menyiapkan aturan teknis untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem.¹⁵ Demikian pula pada

¹⁴ Safa Rizki Ananda, Bahtiar Effendi, and Muhammad Shulthoni, "Sinergi Regulasi OJK Dan Fatwa DSN-MUI Dalam Pengembangan Ekosistem Bisnis Syariah Di Indonesia," *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 2 (2025): 322–27.

¹⁵ Khoirun Nisa' Et Al., "Peran Fatwa Dsn Mui Dalam Mendukung Regulasi Dan Pertumbuhan Keuangan Digital Syariah Di Indonesia," *Human Falah* 12 (2025): 19–35.

asuransi syariah (*takaful*), kebutuhan pasar terhadap produk perlindungan kesehatan dan jiwa mendorong DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa terkait akad *wakalah bil ujah*, yang kemudian diadopsi oleh OJK dalam regulasi teknis. Pola interaksi ini mencerminkan adanya *responsive governance*, yaitu mekanisme kebijakan yang terbentuk melalui dorongan dari industri sehingga fatwa dan regulasi dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan dinamika pasar, sekaligus memastikan kepatuhan syariah dan stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, dinamika politik nasional, khususnya penguatan agenda ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan, turut mendorong intensifikasi interaksi antara berbagai aktor kebijakan.¹⁶ Tekanan untuk mempercepat lahirnya kebijakan sering kali menempatkan regulator pada posisi yang kompleks, karena harus menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah, stabilitas sistem ekonomi, dan tuntutan pasar yang bergerak cepat. Situasi ini memperlihatkan bahwa proses kebijakan dalam keuangan syariah tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan linear antara fatwa dan regulasi, melainkan sebagai ekosistem yang bersifat hibrida. Ekosistem tersebut dibentuk melalui proses negosiasi, adaptasi, dan interaksi berkelanjutan antara otoritas syariah, regulator negara, serta kepentingan politik-ekonomi nasional, sehingga menghasilkan pola kebijakan yang dinamis sekaligus responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

¹⁶ Parembai, "Masa Depan Ekonomi Islam Di Indonesia: Analisis Peluang, Tantangan, Dan Strategi."

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki peran mendasar dalam sistem keuangan syariah di Indonesia, yakni sebagai sumber legitimasi syariah yang menjadi pijakan utama bagi lahirnya regulasi. Walaupun tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum positif, fatwa berfungsi sebagai *agenda setter* yang menentukan arah pengembangan produk dan instrumen keuangan syariah. Temuan ini menunjukkan adanya struktur otoritas ganda, di mana fatwa berperan sebagai pedoman normatif berbasis syariah, sementara regulasi hadir sebagai instrumen legal yang memberikan kepastian operasional bagi industri keuangan syariah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara fatwa dan regulasi berlangsung cukup harmonis pada sektor-sektor keuangan syariah yang telah mapan, seperti perbankan dan pasar modal. Namun, pada sektor yang berkembang pesat seperti fintech dan asuransi syariah, masih terdapat ketidaksinkronan yang mencerminkan adanya *policy gap*. Perbedaan orientasi antara fatwa yang menekankan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berfokus pada aspek prudensial, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan, membuat harmonisasi tidak selalu tercapai secara otomatis. Kondisi ini semakin kompleks ketika struktur pasar keuangan syariah yang cenderung oligopolistik memperkuat dominasi bank besar seperti Bank Syariah Indonesia, sehingga kompromi antara idealisme syariah dan kepentingan profitabilitas menjadi semakin nyata. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis agar kesenjangan kebijakan dapat diminimalisasi dan integrasi fatwa-regulasi dapat berjalan lebih konsisten.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis ekonomi politik yang menunjukkan bahwa relasi antara DSN-MUI, OJK, dan Bank Indonesia tidak berlangsung secara linear, melainkan terbentuk melalui proses negosiasi kepentingan antara otoritas syariah, regulator negara, dan pelaku industri. Temuan ini menegaskan bahwa sistem keuangan syariah di Indonesia beroperasi

dalam kerangka hibrida yang memadukan otoritas moral, kepentingan negara, serta tekanan pasar, sekaligus dipengaruhi oleh standar internasional dan arus investasi global. Dengan demikian, efektivitas kebijakan ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan harmonisasi antarlembaga, kesiapan adaptasi terhadap dinamika ekonomi digital, serta kapasitas untuk menyeimbangkan antara prinsip maqashid syariah dan tuntutan stabilitas sistem keuangan.

REFERENSI

Abrar, Mukhlash. *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*.

Edited By Unja Publisher, 2024.

Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, And Octavia Chotimah.

“Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, No. 1 (2022): 974–80.

Ananda, Safa Rizki, Bahtiar Effendi, And Muhammad Shulthoni. “Sinergi Regulasi Ojk Dan Fatwa Dsn-Mui Dalam Pengembangan Ekosistem Bisnis Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Sahmiyya* 4, No. 2 (2025): 322–27.

Fakhrina, Agus, And Abdul Hamid. “Sacralizing The Market ? The Role Of Dsn – Mui In The Legal- Economic Legitimacy Of Islamic Banking In Indonesia.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 25, No. 1 (2025): 125–42.

Hadi, Abd., Ahmad Ubaidillah, And Luluk Latifah. “Globalizing Islamic Economic Politics.” *Irjems* 3, No. 1 (2024): 460–68.
<https://doi.org/10.56472/25835238/Irjems-V3i1p149>.

Hasanah, Nor, And M Noor Sayuti. “Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital.” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13, No. 03 (2024): 709–23.

Indonesia, Bank. "Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia (Keksi)." Bank Indonesia, 2024.

Indonesia, Majelis Ulama. "Pedoman Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (Prp) Syariah Untuk Lembaga Penjamin Simpanan," 2025.

Keuangan, Otoritas Jasa. "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (Lpksi)." Jakaerta, 2025.

Khoerunisyani, Azahra, Mila Agustin, Silmi Camelia Ahmad, And Panji Adam Agus Putra. "Peran Fatwa Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Dan Perlindungan Konsumen." *Al Musyarakah* 4, No. 2 (2025): 50–58.

Nisa', Khoirun, Isnania Wiaam, Heni Handriyani, And Muhammad Sholahuddin. "Peran Fatwa Dsn Mui Dalam Mendukung Regulasi Dan Pertumbuhan Keuangan Digital Syariah Di Indonesia." *Human Falah* 12 (2025): 19–35.

Nisaa, Khairun, And Rozi Andrini. "Dasar Hukum Dan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, No. 12 (2024): 271–73.

Parembai, Murni. "Masa Depan Ekonomi Islam Di Indonesia: Analisis Peluang, Tantangan, Dan Strategi." *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2024).

Sulaiman, Wahyudin, Eka Farman, Suryadin, And Fitradin. "Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, No. 7 (2025): 8744–57.

Wijayanti, Ning, Dhika Nurrohman, Faisal Muchlis, Qomarul Huda, And Mashudi. "Struktur Dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Di Indonesia." *Journal Ofsocial And Economics Research* 7, No. 1 (2025): 1254–61.